

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 8 TAHUN 2005
TENTANG
DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK,
UPAYA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di Kota Solok yang berwawasan lingkungan hidup sebagai upaya sadar dan terencana serta bijaksana dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat, perlu dijaga kelestarian lingkungan;
 - b. bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, sehingga perlu ditetapkan jenis usaha/kegiatan yang wajib menyusun dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Dokumen Analisis Mengenai Dampak, Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
 7. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 250/14/SK/10-1994 tentang Jenis Kegiatan Usaha Industri Wajib UKL dan UPL;
 8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 752/Kpts/OI/210/10/1994 tentang Pedoman Teknis UKL dan UPL Rencana Usaha atau Kegiatan Lingkup Pertanian;
 9. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 35/KP/II/1995 tentang Jenis Kegiatan Usaha Industri Wajib UKL dan UPL;
 10. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 389.K/008/M.PE Tahun 1995 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan untuk Kegiatan Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi serta Listrik dan Pengembangan Energi;

11. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211 Tahun 1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
12. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 602/Kpts-II Tahun 1998 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan;
13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
17. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 17/KPTS/M Tahun 2003 tentang Penetapan Jenis Usaha Kegiatan Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah yang Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan lingkungan;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Solok sebagai Daerah Otonom;
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Bentuk dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Solok.

Memperhatikan: Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup di Propinsi Sumatera Barat.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK

Dan

WALIKOTA SOLOK

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK, UPAYA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut

AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

5. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut dokumen UKL dan UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).
6. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut SPPL adalah Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL dan tidak wajib UKL dan UPL.
7. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang dilaksanakan.
8. Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.
9. Instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan adalah instansi yang berwenang memberikan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap operasional usaha dan atau kegiatan.

BAB II

JENIS USAHA KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DOKUMEN AMDAL, UKL DAN UPL

Pasal 2

- (1) Jenis rencana usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan dokumen Amdal adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Jenis rencana usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL sebagaimana dimaksud ayat (1) akan ditinjau kembali sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Jenis rencana usaha atau kegiatan yang tidak termasuk dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini tetapi lokasinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung wajib dilengkapi dengan AMDAL.

Pasal 3

- (1) Setiap jenis rencana usaha atau kegiatan yang tidak wajib melengkapi dengan dokumen AMDAL, wajib menyusun dokumen UKL dan UPL.
- (2) Jenis-jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL dan UPL adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Apabila skala/besaran suatu jenis rencana usaha dan/atau kegiatan lebih kecil atau sama dengan skala besaran yang tercantum pada lampiran II Peraturan Daerah ini, tetapi atas dasar pertimbangan ilmiah mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta tipologi ekosistem setempat berdampak besar dan penting terhadap lingkungan, maka usaha dan/atau kegiatan tersebut dapat diusulkan secara tertulis oleh Walikota kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup untuk ditetapkan sebagai kegiatan yang wajib AMDAL.
- (2) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang jenis dan skala ukurannya tidak termasuk wajib AMDAL atau UKL dan UPL, dikenakan ketentuan untuk membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).
- (3) Tata cara pembuatan SPPL sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

BAB III

KOMISI PENILAI AMDAL, UKL DAN UPL

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Komisi Penilai Amdal, UKL dan UPL yang mempunyai tugas menilai kerangka acuan, analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Komisi penilai berwenang menilai hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup bagi semua rencana usaha dan/atau kegiatan diluar kewenangan pusat dan propinsi.
- (3) Keanggotaan Komisi Penilai ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Walikota.
- (4) Unsur-unsur komisi penilai terdiri dari :
 1. Wakil dari Bapeda.
 2. Wakil dari instansi yang menangani lingkungan hidup.
 3. Wakil dari instansi yang menangani penanaman modal.
 4. Wakil dari instansi yang menangani pertanahan daerah.
 5. Wakil dari instansi yang menangani kesehatan.
 6. Ahli lingkungan hidup.
 7. Wakil dari instansi terkait lainnya.
 8. Unsur Masyarakat dan LSM.
- (5) Komisi Amdal dibantu oleh Tim Teknis dan Sekretariat.
- (6) Tugas pokok dan fungsi Tim Teknis dan Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB IV TATA LAKSANA PENYUSUNAN AMDAL, UKL DAN UPL

Pasal 6

- (1) Dokumen AMDAL, UKL dan UPL disusun oleh pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Pemrakarsa mengajukan dokumen AMDAL, UKL dan UPL kepada Walikota melalui instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan dokumen AMDAL, UKL dan UPL sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1), instansi Pemda yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup wajib melakukan rapat koordinasi bersama antara penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan, untuk melakukan pemeriksaan dan pembahasan dokumen AMDAL, UKL dan UPL yang telah disampaikan.
- (2) Jangka waktu pengesahan dan bagan alur tata cara pengajuan dan penilaian dokumen AMDAL, UKL dan UPL diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat kekurangan informasi yang disampaikan dalam dokumen AMDAL, UKL dan UPL memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, maka pemrakarsa wajib menyempurnakan dan melengkapi sesuai hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pemeriksaan dan pembahasan dokumen AMDAL, UKL dan UPL yang disampaikan pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan/atau tenaga ahli yang terkait dengan kegiatan dapat memberikan masukan secara tertulis.

Pasal 9

Dokumen AMDAL, UKL dan UPL yang tidak memerlukan perbaikan lagi, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup wajib menerbitkan persetujuan dokumen AMDAL, UKL dan UPL yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

- (1) Persetujuan AMDAL, UKL dan UPL sebagaimana dimaksud pasal 9 merupakan syarat/dasar bagi instansi yang berwenang untuk menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

- (2) Usaha atau kegiatan yang tidak memperoleh persetujuan dokumen AMDAL, UKL dan UPL, maka penerbitan izin melakukan usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 9 tidak dapat diterbitkan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 11

Penanggung jawab usaha atau kegiatan yang dokumen AMDAL, UKL dan UPL-nya telah disetujui wajib membuat laporan pelaksanaan AMDAL, UKL dan UPL tiap 6 bulan kepada Walikota cq. Instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dengan tembusan Gubernur Sumatera Barat cq. Instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup Propinsi serta instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 12

Dokumen AMDAL, UKL dan UPL yang telah disahkan dapat ditinjau kembali, apabila terjadi perubahan mendasar dari proses dan kapasitas produksi serta perubahan lokasi usaha dan/atau kegiatan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Segala pembiayaan yang ditimbulkan akibat penyusunan dokumen AMDAL, UKL dan UPL dibebankan kepada pemrakarsa/pengusaha.
- (2) Segala pembiayaan yang ditimbulkan akibat proses penilaian dan pengesahan dokumen AMDAL, UKL dan UPL dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

Penyidik terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh :

- a. Penyidik Umum sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Daerah yang telah ditunjuk dan diangkat oleh Pejabat yang berwenang.
- c. Dalam tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai dimaksud pada huruf (b) pasal ini berwenang :
 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang adanya tindak pidana.
 2. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
 3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 4. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 5. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 6. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka/saksi.
 7. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 8. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya.
 9. Melakukan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :

1. Pemeriksaan tersangka
 2. Pemasukan rumah
 3. Penyitaan benda
 4. Pemeriksaan surat
 5. Pemeriksaan saksi
 6. Pemeriksaan di tempat kejadian
- e. Berita Acara sebagaimana dimaksud huruf d pada pasal ini ditembuskan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik POLRI.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Setiap orang dan/atau perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang dan/atau perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di : SOLOK
Pada tanggal : 30 Mei 2005

Pj. WALIKOTA SOLOK

DTO

ACHMAD YUNIS

Diundangkan di : SOLOK
Pada tanggal : 30 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK

DTO

YOHANNES DAHLAN

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR : 8 TAHUN 2005-07-17
TENTANG
DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK,
UPAYA PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN

I. UMUM

Pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Proses pelaksanaan pembangunan disatu pihak menghadapi permasalahan jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, tetapi dilain pihak ketersediaan sumber daya alam bersifat terbatas. Kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk akan meningkatkan penggunaan atas sumber daya alam, sehingga akan membawa dampak terhadap sumber daya alam.

Oleh karena itu, pendayagunaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan harus disertai dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dengan demikian, pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan adalah pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Lestarnya fungsi lingkungan hidup yang merupakan tujuan pengelolaan lingkungan hidup menjadi tumpuan untuk pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu sejak awal perencanaan usaha dan/atau kegiatan sudah harus diperkirakan perubahan rona lingkungan hidup akibat pembentukan suatu kondisi lingkungan hidup yang baru, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan, yang timbul sebagai akibat diselenggarakannya usaha dan atau kegiatan pembangunan. Pasal 15 Undang-undang 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup.

Dengan dimasukkannya analisis mengenai dampak lingkungan hidup kedalam proses perencanaan suatu usaha dan atau kegiatan, maka pengambil keputusan akan memperoleh pandangan yang lebih luas dan mendalam mengenai berbagai aspek usaha dan atau kegiatan tersebut, sehingga dapat diambil keputusan optimal dari berbagai alternatif yang tersedia. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan salah satu alat bagi pengambil keputusan untuk mempertimbangkan akibat yang mungkin ditimbulkan oleh suatu rencana usaha dan atau kegiatan terhadap lingkungan hidup guna mempersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positif.

Kelestarian lingkungan hidup merupakan kepentingan seluruh masyarakat. Diselenggarakannya usaha dan atau kegiatan akan mengubah rona lingkungan hidup, sedangkan perubahan ini pada gilirannya akan menimbulkan dampak terhadap masyarakat. Oleh karena itu keterlibatan warga masyarakat yang akan terkena dampak menjadi penting dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan hak setiap orang untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Keterlibatan warga masyarakat itu merupakan pelaksanaan asas keterbukaan. Dengan keterlibatan warga masyarakat itu akan membantu dalam mengidentifikasi persoalan dampak lingkungan hidup secara dini dan lengkap, menampung aspirasi dan kearifan pengetahuan lokal dari masyarakat yang sering kali justru menjadi kunci penyelesaian persoalan dampak lingkungan yang timbul.

Setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Sebagai bagian dari studi kelayakan untuk wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup.

Dengan dimasukkannya analisis mengenai dampak lingkungan

hidup kedalam proses perencanaan suatu usaha dan atau kegiatan, maka pengambil keputusan akan memperoleh pandangan yang lebih luas dan mendalam mengenai berbagai aspek usaha dan atau kegiatan tersebut, sehingga dapat diambil keputusan optimal dari berbagai alternatif yang tersedia. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan salah satu alat bagi pengambil keputusan untuk mempertimbangkan akibat yang mungkin ditimbulkan oleh suatu rencana usaha dan atau kegiatan terhadap lingkungan hidup guna mempersiapkan langkah untuk menaggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positif.

Kelestarian lingkungan hidup merupakan kepentingan seluruh masyarakat. Diselenggarakannya usaha dan atau kegiatan akan mengubah rona lingkungan hidup, sedangkan perubahan ini pada gilirannya akan menimbulkan dampak terhadap masyarakat. Oleh karena itu keterlibatan warga masyarakat yang akan terkena dampak menjadi penting dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan hak setiap orang untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Keterlibatan warga masyarakat itu merupakan pelaksanaan asas keterbukaan. Dengan keterlibatan warga masyarakat itu akan membantu dalam mengidentifikasi persoalan dampak lingkungan hidup secara dini dan lengkap, menampung aspirasi dan kearifan pengetahuan lokal dari masyarakat yang sering kali justru menjadi kunci penyelesaian persoalan dampak lingkungan yang timbul.

Setiap rencana dan atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Sebagai bagian dari studi kelayakan untuk melaksanakan suatu rencana usaha dan atau kegiatan, analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan atau kegiatan. Hal itu merupakan konsekuensi dari kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Konsekuensinya adalah bahwa syarat dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup harus dicantumkan sebagai ketentuan dalam izin melakukan usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Usaha dan atau kegiatan yang dimaksud dalam ayat ini merupakan kategori usaha dan atau kegiatan yang berdasarkan pengalaman dan tingkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai potensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Dengan demikian penyebutan kategori usaha dan atau kegiatan tersebut tidak bersifat limitative dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (2)

Ilmu pengetahuan dan teknologi selalui berkembang, oleh sebab itu jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang berdasarkan diri pada ilmu pengetahuan dan teknologi perlu ditinjau kembali.

Ayat (3)

Rencana usaha dan atau kegiatan pada kawasan yang berbatsan dengan kawasan lindung, proses dan

hasilnya akan menimbulkan pencemaran, kerusakan kawasan konservasi alam, atau pencemaran benda cagar budaya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Dalam menjalankan tugasnya, komisi penilai dibantu oleh tim teknis yang bertugas memberikan pertimbangan teknis atas kerangka acuan, analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Wakil dari instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup di komisi penilai daerah dapat berarti wakil dari instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan wilayah dengan maksud agar terdapat keterpaduan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya pengendalian dampak lingkungan hidup dengan kebijaksanaan dan program pengendalian dampak lingkungan hidup di daerah. Pengangkatan para ahli dari studi lingkungan hidup perguruan tinggi sebagai anggota komisi penilai daerah adalah untuk memantapkan kualitas hasil kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup dalam penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Adanya wakil yang ditugasi di bidang pertanahan di daerah dimaksudkan untuk menjamin keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup secara lintas sektor yang ada di daerah. Adapun wakil yang ditunjuk dari bidang kesehatan di daerah dikarenakan pada akhirnya dampak semua kegiatan selalu berakhir pada aspek kesehatan.

Duduknya wakil organisasi lingkungan hidup dalam komisi penilai merupakan aktualisasi warga masyarakat untuk berperan dalam proses pengambilan keputusan. Organisasi lingkungan hidup sesuai dengan bidang usaha dan atau kegiatan yang dikaji adalah lembaga swadaya masyarakat.

Duduknya wakil masyarakat terkena dampak suatu usaha dan atau kegiatan dalam komisi diharapkan dapat memberikan masukan tentang aspirasi masyarakat yang terkena dampak akibat dari usaha dan atau kegiatan tersebut.

Duduknya wakil instansi yang membidangi usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan dalam komisi untuk memberikan penilaian secara teknis usaha dan atau kegiatan yang dinilai.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Perubahan desain dan atau proses dan atau kapasitas dan atau bahan baku dan atau bahan penolong bagi usaha dan atau kegiatan akan menimbulkan dampak besar dan penting yang berbeda. Oleh karena itu, keputusan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan hasil penilaian analisis dampak lingkungan hidup, upaya pengelolaan lingkungan hidup, dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang telah diterbitkan menjadi batal dan perlu ditinjau ulang kembali.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Lampiran I: PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
 Nomor : 8 Tahun 2005
 Tentang : Dokumen Analisis Mengenai Dampak,
 Upaya Pengelolaan dan Pemantauan
 lingkungan

Jenis Rencana Usaha Yang Wajib Menyusun Dokumen Amdal

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Besaran
I	Bidang Pertanian	1. Budidaya tanaman pangan dan hortikultura semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas >= 2.000 Ha
		2. Budidaya tanaman pangan dan hortikultura tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas >= 5.000 Ha
		3. Budidaya tanaman perkebunan semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya : - Dalam kawasan budidaya non kehutanan	Luas >= 3.000 Ha
		- Dalam kawasan budidaya kehutanan	Semua besaran
4.	Bidang Pertanian	Budidaya tanaman perkebunan tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya : - Dalam kawasan budidaya non kehutanan	Luas >= 3.000 Ha
			- Dalam kawasan budidaya kehutanan
II	Bidang Kehutanan	1. Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK)	Semua besaran
		2. Usaha Hutan Tanaman	Luas >= 5.000 Ha
III	Bidang Kesehatan	1. Pembangunan Rumah Sakit	Kelas A dan B atau yang setara
IV	Bidang Perhubungan	1. Pembangunan Jaringan Rel Kereta Api	Panjang >= 25 Km
		2. Pembangunan Stasiun Kereta Api	Stasiun kelas besar dan/ atau kelas I

V	Bidang Perindustrian	1.	Industri pembuatan besi dasar atau baja (iron and steel making) meliputi usaha pembuatan besi dan baja dalam bentuk dasar seperti pellet biji besi, besi spons, besi kasar/pig iron, paduan besi/alloy, ingot baja, baja bloom dan baja slab.	Semua besaran
		2.	Kawasan industri (termasuk komplek industri yang terintegrasi)	Semua besaran
		3.	Industri baja kering (yang menggunakan bahan baku Merkuri/Hg)	Semua besaran
		4.	Industri baterai basah (akumulator listrik)	Semua besaran
VI	Bidang Perikanan	1.	Budidaya tambak udang/ikan dengan atau tanpa unit pengolahannya.	Luas \geq 50 Ha
		2.	Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen sistem) di air tawar (danau)	Luas \geq 2,5 Ha atau jumlah \geq 500 unit
VII	Bidang Prasarana Wilayah	1.	Pembangunan Bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya	Tinggi \geq 15 m atau luas genangan \geq 200 Ha
		2.	Pembangunan Daerah Irigasi	
		a.	Pembangunan baru	Luas \geq 2.000 Ha
		b.	Peningkatan dengan luas tambahan	Luas \geq 1.000 Ha
c.	Percetakan sawah	Luas \geq 500 Ha		
3.	Normalisasi sungai dan pembuatan kanal banjir	Panjang \geq 5 Km atau volume pengerukan \geq 500.000 M3		
4.	Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan pelebaran diluar daerah milik jalan			
-	Pedesaan	Panjang \geq 30 Km		
-	Kota Sedang	Panjang \geq 10 Km atau		

		Luas \geq 10 Ha
5.	Persampahan	
a.	Pembuangan dengan Sistem Control Landfill/sanitary Landfill (diluar B3)	Luas \geq 10 Ha atau kapasitas total \geq 10.000 ton
b.	TPA dengan sistem Open Dumping	Semua besaran
6.	Pembangunan perumahan/permukiman	Luas \geq 100 Ha
7.	a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), termasuk fasilitas penunjangnya	Luas \geq 2 Ha
b.	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya.	Luas \geq 3 Ha
c.	Pembangunan sistem perpipaan air limbah	Luas layanan \geq 500 Ha
8.	Drainase permukiman	Panjang \geq 10 Km
9.	Pengambilan air danau, sungai, mata air permukaan atau sumber air permukaan lainnya	Debit pengambilan \geq 250 liter/detik
10.	Pembangunan pusat perkantoran, pendidikan, olah raga, kesenian, luas tempat ibadah, pusat bangunan perdagangan/perbelanjaan	Luas \geq 5 Ha atau \geq 10.000 m ²
11.	Pembangunan kawasan permukiman untuk pemindahan penduduk/ yang transmigrasi	Jumlah penduduk dipindahkan \geq 200 KK atau luas lahan \geq 100 Ha

VIII Bidang Pariwisata

1.	Taman Rekreasi	Luas \geq 100 Ha
2.	Kawasan Pariwisata	Semua besaran
3.	Hotel	Jumlah kamar \geq 200 unit atau luas bangunan \geq 5 Ha
4.	Lapangan Golf (tidak termasuk Driving Range)	Semua besaran

IX	Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	1.	Pertambangan Umum	
		a.	Kuasa Pertambangan	Luas perizinan >= 200 Ha atau luas daerah terbuka >= 50 Ha
		b.	Tahap Eksploitasi Produksi	
			- Batubara/gambut	Produksi >= 250.000 ton/tahun
			- Bijih primer	Produksi >= 200.000 ton/tahun
			- Bijih sekunder/ endapan alluvial	Produksi >= 150.000 ton/tahun
			- Bahan galian bukan logam atau bahan galian golongan C	Produksi >= 250.000 ton/tahun
		2.	Ketenagalistrikan :	
		a.	Pembangunan jaringan transmisi	Kapasitas >= 150 KV
		b.	Eksploitasi dan pengembangan uap panas bumi dan/atau pembangunan panas bumi	Kapasitas >= 55 KV
		c.	Pembangunan pusat listrik dari jenis lainnya (surya, angin, biomassa dan gambut)	Kapasitas >= 10 KV

X	Bidang Geologi Tata Lingkungan	Pengambilan Air Bawah Tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam, mata air)	Debit >= 50 lt/detik (dari 1 sumur atau dari 5 sumur dalam area <= 10 Ha)
---	--------------------------------	--	---

Pj. WALIKOTA SOLOK

dto

ACHMAD YUNIS

Lampiran II : PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
 Nomor : 8 Tahun 2005
 Tentang : Dokumen Analisis Mengenai Dampak,
 Upaya Pengelolaan dan Pemantauan
 Lingkungan.

Jenis Rencana Usaha/Kegiatan Yang Wajib UKL/UPL

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Besaran
I	Bidang Pertanian	1. Budidaya tanaman pangan dan holtikultura tahunan di lahan kering	Luas 25 Ha s/d 2.000 Ha dan terletak pada satu hamparan lokasi
		2. Budidaya tanaman pangan dan holtikultura semusim di lahan kering	Luas 20 Ha s/d 2.000 Ha dan terletak pada satu hamparan lokasi
		3. Penggilingan padi	Kapasitas \geq 0.3 Ton beras/jam
		4. Penumpukan pupuk dan pestisida	Kapasitas \geq 5 Ton
II	Bidang Perkebunan	1. Perkebunan Tanaman Tahunan	Luas 1.000 Ha s/d 3.000 Ha
		2. Perkebunan Tanaman Semusim	Luas 300 Ha s/d 2.000 Ha dan terletak pada satu hamparan lokasi
		3. Perkebunan tanaman tahunan dengan membuka hutan primer atau akan dibangun di bagian hulu suatu Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas 300 Ha s/d 5.000 Ha dan terletak pada satu hamparan lokasi
		4. Perkebunan tanaman semusim dengan membuka hutan primer	Luas 100 Ha s/d 3.000 Ha dan terletak pada satu hamparan lokasi
		5. Perkebunan swadaya atau masyarakat	Luas $>$ 100 Ha

III	Bidang Perikanan	1.	Budidaya air tawar dengan jaring terapung	Ukuran 50 m ² , berjumlah 100 s/d 500 unit atau lebih dengan menggunakan lahan seluas 0,5 Ha s/d 2,5 Ha
		2.	Budidaya air tawar	Ukuran 300 m ² , berjumlah 100 s/d 500 unit atau lebih dengan menggunakan lahan seluas 0,5 Ha s/d 2,5 Ha
		3.	Pembenihan udang	Kapasitas produksi benur >= 40 juta ekor/tahun

IV.	Bidang Peternakan	1.	Budidaya burung puyuh atau burung dara	Populasi > 15.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
		2.	Budidaya ayam ras pedaging	Jumlah produksi >= 15.000 ekor/siklus dan terletak pada satu hamparan lokasi
		3.	Budidaya itik, angsa dan atau entok	Populasi > 15.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
		4.	Budidaya ayam ras petelur	Jumlah induk > 10.000 ekor ayam dan terletak pada satu hamparan lokasi

5. Budidaya kambing dan atau domba Populasi > 300 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
6. Budidaya sapi potong Populasi > 100 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
7. Budidaya kerbau Populasi > 75 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
8. Budidaya sapi perah Populasi > 10 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
9. Budidaya kuda Populasi > 50 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
10. Rumah potong hewan dan unggas Memenuhi kebutuhan lokal kota
11. Pasar ternak Semua besaran
12. Budidaya kelinci Populasi > 1.500 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
13. Pabrik obat-obatan untuk hewan Semua besaran
14. Budidaya kalkun Populasi > 10.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
15. Karantina hewan Semua besaran
16. Budidaya rusa Populasi > 300 ekor dan

			terletak pada satu hamparan lokasi
	17.	Pembibitan ternak	Semua besaran
	18.	Penyebaran ternak bukan unggas	Populasi > 10.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi

V.	Bidang Pariwisata	1.	Hotel dan Penginapan
			- Jumlah kamar < 200
			- Luas lahan < 5 Ha
			- Luas Bangunan < 10.000 m ²
		2.	Taman Rekreasi
			Luas < 100 Ha
		3.	Bumi Perkemahan
			Semua besaran
		4.	Restoran dan rumah makan
			- Investasi >= 600 juta di luar bangunan
			- > 100 kursi
		5.	Jasa boga/katering
			> 1.000 porsi

VI.	Bidang Kehutanan	1.	Izin usaha pemungutan hasil hutan kayu pada hutan produksi alam
			500 Ha s/d <= 3.000 Ha
		2.	Izin usaha pemungutan kawasan hutan produksi untuk budidaya tanaman pangan
			25 Ha s/d 50 Ha
		3.	Izin usaha pemungutan kawasan hutan produksi untuk budidaya tanaman obat
			25 Ha s/d 50 Ha
		4.	Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan hutan produksi untuk pemanfaatan air
			Semua besaran Maks. 1.000 Ha
		5.	Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan hutan produksi untuk usaha wisata alam/rekreasi
			Semua besaran Maks. 1.000 Ha

	6.	Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan hutan produksi untuk usaha dalam rangka pembinaan mental dan fisik	Semua besaran Maks. 1.000 Ha
	7.	Izin Usaha Perkebunan	25 Ha s/d 3.000 Ha
	8.	Izin Usaha Pembudidayaan sarang burung walet	Semua besaran
	9.	Izin Usaha pengambilan sarang burung walet	Semua besaran
	10.	Pembangunan Taman Safari	Luas < 250 Ha
	11.	Pembangunan Kebun Binatang	Luas < 100 Ha
	12.	Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI)	Luas < 10.000 Ha

VII	Bidang Kesehatan	1.	Pembangunan Rumah Sakit Type C dan D
		2.	Puskesmas dengan rawat inap
			Semua besaran

VIII	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	1.	Pertambangan Umum
		a.	Batubara
			Luas KP <= 200 Ha atau luas areal terbuka <= 50 Ha
		b.	Bijih Sekunder
			Luas KP <= 200 Ha atau luas areal terbuka <= 50 Ha
		c.	Bahan galian golongan C
			5 Ha s/d < 200 Ha
	2.	Pembangunan jaringan transmisi	25 Ha s/d 50 Ha
	3.	Pembangunan PLTD/PLTG/PLTU	25 Ha s/d 50 Ha
	4.	Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	Semua besaran

IX	Bidang Perdagangan	1.	Laboratorium Surveyor
		2.	Laboratorium penguji mutu
		3.	Pasar Swalayan
			Semua besaran

4.	Jasa Pergudangan	Semua besaran
5.	Pusat Pertokoan	Luas 1 Ha s/d 5 Ha Luas bangunan < 10.000 m ²
6.	Bengkel tergolong perusahaan besar	Semua besaran
7.	Toko bahan kimia	Semua besaran
8.	Olie bekas	Vol >1.000 lt/bulan

X	Bidang Geologi Tata Lingkungan	1. Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam, mata air)	Debit \geq 10 lt/detik s/d 50 lt/detik
---	--------------------------------	---	--

XI	Bidang Industri	1. Buah-buahan dan sayuran dalam kaleng	Produksi riil \leq 2.000 ton/tahun
		2. Minyak kelapa	Produksi riil \leq 4.500 ton/tahun
		3. Minyak kelapa sawit	Produksi riil \leq 1.000 ton/tahun
		4. Makanan dari tepung beras dan tepung lainnya	Produksi riil \leq 5.000 ton/tahun
		5. Sirop dari bahan gula	Pemakaian gula \leq 200 ton/tahun
		6. Pabrik tepung tapioka/pati dan hasil ikutannya	Pemakaian singkong \leq 9.000 ton/tahun
		7. Industri kecap	Produksi riil \leq 1,5 juta liter/tahun
		8. Pabrik tahu	Penggunaan kedelai \leq 3.000 ton/tahun
		9. Ransum setengah jadi/konsentrat ternak	Produksi riil \leq

		1.500 ton/ tahun
10.	Minuman ringan	Produksi riil <= 1,2 juta liter/tahun
11.	Minuman ringan mengandung CO2	Produksi <= 105.000 botol/tahun
12.	Minuman ringan tidak mengandung CO2	Produksi riil <= 1,6 juta liter/tahun
13.	Minuman beralkohol	Semua besaran
14.	Pengawetan kulit	Semua besaran
15.	Penyamakan kulit	Semua besaran
16.	Pabrik sepatu kulit	Semua besaran
17.	Penggergajian dan pengawetan kayu	Produksi <= 1.000 m3 kayu/tahun
18.	Rotan mentah dan setengah jadi, tusuk gigi dan sendok es krim dari kayu	Investasi > Rp. 1 milyar
19.	Perabot/kelengkapan rumah tangga dari kayu	Investasi > Rp. 600 juta
20.	Terpentin, bahan pelarut lainnya/bahan dari getah	Investasi > Rp. 1 milyar
21.	Pupuk alam yang berasal dari batuan/bukan batuan	Investasi > Rp. 1 milyar tidak termasuk lahan dan bangunan
22.	Industri sabun rumah tangga dan sejenisnya	Investasi > Rp. 600 juta
23.	Industri crum rubber	Semua besaran
24.	Industri ubin dari bata, semen, genteng dan beton bertulang	Investasi > Rp. 600 juta
25.	Industri kapur tohor dan kapur sirih	Investasi > Rp. 1 milyar

26.	Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat	Investasi > Rp. 600 juta
27.	Pabrik batu bata	Investasi > Rp. 600 juta
28.	Industri batu bata tahan api	Investasi > Rp. 600 juta
29.	Industri marmer/batu pualam dan granit	Investasi > Rp. 600 juta
30.	Industri alat pertanian dari logam	Investasi > Rp. 1 milyar
31.	Industri alat pertukangan dan pemotongan dari logam	Investasi > Rp. 1 milyar
32.	Industri mesin pertanian	Investasi > Rp. 1 milyar
33.	Mesin las listrik	Investasi > Rp. 600 juta
34.	Komponen bumbu masak	Produksi riil > 2.600 kg/tahun

XII	Bidang Prasarana Wilayah	1.	Pembangunan dan atau peningkatan jalan dengan pelebaran diluar daerah milik jalan	Panjang 5 Km s/d < 30 Km
		2.	Pembangunan bendungan/waduk	
			- Tinggi	6 m s/d 15 m
			- atau Daya tampung	100.000 s/d 500.000 m ³
		- atau Luas genangan	50 Ha s/d < 200 Ha	
3.	Rehabilitasi bendungan/waduk			
	- Tinggi	> 15 m		
	- atau Daya tampung	> 500.000 m ³		
4.	Pembangunan Daerah Irigasi		Luas areal 500 Ha s/d < 2.000 Ha	
		5.	Rehabilitasi dan peningkatan daerah irigasi	

	a. Luas areal	> 1.000 Ha
	b. atau tambahan luas areal	500 Ha s/d < 1.000 Ha
6.	Normalisasi sungai	
	a. Panjang sungai	> 5 Km s/d < 15 Km
	b. Sodetan	Semua besaran
7.	Pembuatan kanal banjir	Panjang > 5 Km s/d < 15 Km
8.	Pembangunan perumahan dan permukiman	Luas 2 Ha s/d < 100 Ha
9.	Jaringan air bersih	
	a. Pembangunan jaringan distribusi	luas layanan 100 Ha s/d < 500 Ha
	b. Pembangunan jaringan pipa transmisi	Panjang 2 Km s/d 10 Km
	c. Pengambilan air baku dan sungai, danau dan sumber air lainnya	Debit 50 lt/dt s/d 250 lt/dt
	d. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap	Debit > 50 lt/dt
10.	Pembangunan kawasan permukiman penduduk/transmigrasi	
	a. Jumlah penduduk yang dipindahkan	50 KK s/d 200 KK
	b. atau luas lahan kawasan	> 200 Ha s/d < 2.000 Ha
11.	Jembatan	Panjang > 60 m
12.	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Luas < 2 Ha
13.	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Luas < 3 Ha
14.	Drainase Permukiman perkotaan	Panjang > 5 Km
15.	Persampahan	
	a. TPA dengan system Control Landfill	-Luas < 10 Ha -Kapasitas < 10.000 ton
	b. Pembangunan Transfer Station	Kapasitas operasi- onal < 1.000 ton/ hari

- | | |
|---------------------------------------|--|
| c. Pembangunan incenerator | Semua ukuran |
| d. Bangunan komposting dan daur ulang | Kapasitas sampah baku > 500 m ² atau > 4 ton/hr |
-

Pj. WALIKOTA SOLOK

dto

ACHMAD YUNIS

Lampiran III : PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
Nomor : 8 Tahun 2005
Tentang : Jenis Usaha atau Kegiatan yang Wajib Menyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) serta Jangka Waktu Pengesahan Dokumen AMDAL, UKL dan UPL.

FORMULIR ISIAN
SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (SPPL)

Setiap kegiatan yang tidak termasuk kedalam kategori wajib AMDAL atau UKL dan UPL wajib membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan seperti yang tercantum di bawah ini.

Formulir isian SPPL dibuat oleh penanggung jawab perusahaan/kegiatan dan dilegalisir serta penomoran oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup setempat. Formulir berikut dibawah ini dapat dikembangkan sesuai dengan spesifikasi masing-masing jenis kegiatan.

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (SPPL)

NO.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari :

Nama perusahaan/kegiatan :
Alamat kantor :
Alamat rencana kegiatan :
Jenis Kegiatan :
Jumlah satuan kapasitas :
Produksi/volume :
Perijinan yang dimiliki :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami berjanji untuk menghindari dan menanggulangnya terjadinya pencemaran dan gangguan terhadap lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan oleh perusahaan/kegiatan kami tersebut diatas.
2. Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan kami pada butir 1 diatas, kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Solok,200..

Mengetahui,
Kepala Kantor Kebersihan dan
Lingkungan Hidup Kota Solok

Yang menyatakan
Perusahaan/Kegiatan

Cap Instansi

Materai Rp. 6.000,-

Tanda tangan dan cap
perusahaan

(.....)
NIP.

(.....)
Jabatan dalam perusahaan/
kegiatan

Pj. WALIKOTA SOLOK,
dto

ACHMAD YUNLampiran IV

: PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
 Nomor : 8 Tahun 2005
 Tentang : Jenis Usaha yang Wajib Menyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) serta Jangka Waktu Pengesahan Dokumen AMDAL, UKL dan UPL.

JADWAL PENGESAHAN DOKUMEN AMDAL, UKL DAN UPL
 OLEH KOMISI PENILAI AMDAL KOTA SOLOK

A. Pengesahan Dokumen AMDAL

1. Kerangka Acuan

1.1 Pembahasan oleh Tim Teknis

No	Kegiatan	Waktu
1.	Pemeriksaan kelengkapan administrasi dan sistematika penulisan oleh sekretariat	Maksimum 2 hari
2.	Perbaikan oleh konsultan sesuai koreksi sekretariat	Maksimum 3 hari

No	Kegiatan	Waktu
1.	Penyerahan dokumen sampai waktu pembahasan	Maksimum 10 hari
2.	Pembahasan dokumen Kerangka Acuan (KA) oleh Tim Teknis	Maksimum 2 hari
3.	Rekap masukan tertulis dan pendistribusian	Maksimum 2 hari
4.	Perbaikan dokumen Kerangka Acuan oleh Konsultan	Maksimum 14 hari
5.	Rekomendasi oleh Tim Teknis	Maksimum 2 hari

1.2 Pembahasan oleh Komisi

No	Kegiatan	Waktu
1.	Masuknya dokumen KA untuk dibahas oleh Komisi Penilai AMDAL	Maksimum 10 hari
2.	Pembahasan oleh Komisi Penilai AMDAL	Maksimum 2 hari
3.	Rekap masukan tertulis dan pendistribusian	Maksimum 2 hari
4.	Perbaikan oleh Konsultan	Maksimum 14 hari
5.	Pengesahan KA oleh Ketua Komisi	Maksimum 3 hari

Lama pengesahan dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) maksimum 61 hari.

2. AMDAL, RKL dan RPL

2.1 Pembahasan oleh Tim Teknis

No	Kegiatan	Waktu
1.	Pemeriksaan kelengkapan administrasi dan sistematika penulisan oleh sekretariat	Maksimum 2 hari
2.	Perbaikan oleh Konsultan sesuai koreksi sekretariat	Maksimum 3 hari

No	Kegiatan	Waktu
1.	Penyerahan dokumen sampai waktu pembahasan	Maksimum 10 hari
2.	Pembahasan oleh Tim Teknis	Maksimum 2 hari
3.	Rekap masukan tertulis dan pendistribusian	Maksimum 2 hari
4.	Perbaikan dokumen oleh Konsultan	Maksimum 14 hari
5.	Rekomendasi oleh Tim Teknis	Maksimum 2 hari

2.2 Pembahasan oleh Komisi

No	Kegiatan	Waktu
1.	Masuknya dokumen ANDAL, RKL dan RPL dan didistribusikan untuk dibahas oleh Komisi Penilai AMDAL	Maksimum 10 hari
2.	Pembahasan oleh Komisi Penilai AMDAL	Maksimum 3 hari
3.	Rekap masukan tertulis dan pendistribusian	Maksimum 2 hari
4.	Perbaikan oleh Konsultan	Maksimum 14 hari
5.	Pengesahan Dokumen AMDAL oleh Walikota	Maksimum 3 hari

Lama pengesahan dokumen ANDAL, RKL dan RPL maksimum 62 hari.

B. Pengesahan Dokumen UKL dan UPL

No	Kegiatan	Waktu
1.	Pemeriksaan kelengkapan administrasi dan sistematika penulisan oleh sekretariat	Maksimum 2 hari

2. Perbaikan oleh konsultan sesuai koreksi Maksimum 3 hari
sekretariat

No	Kegiatan	Waktu
1.	Penyerahan dokumen sampai waktu pembahasan	Maksimum 7 hari
2.	Pembahasan dokumen UKL dan UPL oleh Tim Teknis	Maksimum 1 hari
3.	Rekap masukan tertulis dan pendistribusian	Maksimum 2 hari
4.	Perbaikan dokumen oleh Konsultan	Maksimum 7 hari
5.	Pengesahan Dokumen UKL dan UPL oleh Walikota	Maksimum 2 hari

Lama pengesahan dokumen UKL dan UPL maksimum 18 hari.

Pj. WALIKOTA SOLOK

dto

ACHMAD YUNIS

Lampiran V lihat fisik